



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 571 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 296/PL.02.4-BA/9206/2/2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 559 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 560 Tahun 2024 Tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 561 Tahun 2024 Tentang Bahan Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 562 Tahun 2024 Tentang Penambahan Bahan Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 563 Tahun 2024 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 sebesar Rp 28,455,570,000 (dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 571 TAHUN 2024
TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN									JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	1000	Orang	x	45	Kali	x	Rp 350,000			Rp 15,750,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	Orang	x	45	Kali	x	Rp 350,000			Rp 7,875,000,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paslon	x	30%		x	36425	x	Rp 100,000	Rp 1,092,750,000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60	Orang	x	Rp 350,000						Rp 21,000,000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	75	Orang	x	Rp 500,000						Rp 37,500,000
6	Jasa Manajemen/ Konsultasi	1	Paket	x	Rp 1,000,000,000						Rp 1,000,000,000
7	Alat Peraga Kampanye										
	a. Reklame/Baliho	100%		x	5	Buah	x	Rp 2,145,000			Rp 10,725,000
	b. Spanduk	100%		x	122	Kampun g	x	Rp 1,160,000			Rp 141,520,000
8	Bahan Kampanye										
	a. Selebaran	100%		x	7285	Lbr	x	Rp 15,000			Rp 109,275,000
	b. Brosur	100%		x	7285	Lbr	x	Rp 20,000			Rp 145,700,000

	c. Poster	100%		x	7285	Lbr	x	Rp 40,000		Rp 291,400,000
	d. Pamflet	100%		x	7285	Lbr	x	Rp 20,000		Rp 145,700,000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
	a. Rapat Umum	5000	Orang	x	1	Keg	x	Rp 350,000		Rp 1,750,000,000
	b. Kampanye melalui media sosial	10	Akun	x				Rp 500,000		Rp 5,000,000
	c. Kampanye melalui media daring	15	Akun	x				Rp 2,000,000		Rp 30,000,000
	d. Olahraga/Hiburan	50	Hadiah	x	Rp 1,000,000					Rp 50,000,000
TOTAL										Rp 28,455,570,000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



